

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1978 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan wilayah Kecamatan Kupang pada khususnya, maka dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud dengan aspirasi masyarakat wilayah sesuai di Kecamatan Kupang;
 - b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Kupang telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Kupang perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bab, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

4. Undang-undang REFR DOCNM="74uu005">Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN

KOTA ADMINISTRATIF KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974:
- Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
- c. Wilayah Kecamatan Kota Kupang adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17/1969 tanggal 12 Mei 1969.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Kupang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdayaguna serta merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah dan merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Kota Administratif Kupang bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang.

- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang tetap berkedudukan di Kota Administratif Kupang.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Kupang, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Kupang.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Kupang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang pada khususnya.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kota Administratif Kupang meliputi:
 - a. Kecamatan Kota Kupang yang terdiri dari
 - 1. Desa Kelapa Lima
 - 2. Desa Pasir Panjang
 - 3. Desa Oeba
 - 4. Desa Tode Kisar
 - 5. Desa Merdeka
 - 6. Desa Laha Lai Besi Kopan
 - 7. Desa Solor
 - 8. Desa Bonipoi
 - 9. Desa Fatufeto
 - 10. Desa Nunhila
 - 11. Desa Namosain
 - 12. Desa Nunbaun Delta
 - 13. Desa Nunbaun Sabu
 - 14. Desa OEpura
 - 15. Desa Naikoten I
 - 16. Desa Naikoten II
 - 17. Desa Oebobo
 - 18. Desa Oetete
 - 19. Desa Kuanino
 - 20. Desa Airnona
 - 21. Desa Bakunase
 - 22. Desa Fontein
 - 23. Desa Mantasi Kota

- 24. Desa Airmata
- b. Kecamatan Kupang Barat
 - 1. Desa Manutapen

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kota Administratif Kupang terbagi atas 2 (dua) Kecamatan, yakni :

- a. Wilayah Kecamatan Kupang Utara, terdiri dari:
 - 1. Desa Kelapa Lima
 - 2. Desa Pasir Panjang
 - 3. Desa OEba
 - 4. Desa Tode Kisar
 - 5. Desa Merdeka
 - 6. Desa Lahi Lai Bisi Kopan
 - 7. Desa Solor
 - 8. Desa Bonipoi
 - 9. Desa Fatufeto
 - 10. Desa Nunhila
 - 11. Desa Namosain
 - 12. Desa Nunbaun Delha
 - 13. Desa Nunbaun Sabu
- b. Wilayah Kecamatan Kupang Selatan, terdiri dari :
 - 1. Desa Manutapen
 - 2. Desa OEpura
 - 3. Desa Naikoten I
 - 4. Desa Naikoten II
 - 5. Desa OEbobo
 - 6. Desa OEtete
 - 7. Desa Kuanino
 - 8. Desa Airnona
 - 9. Desa Bakunase
 - 10. Desa Fontein
 - 11. Desa Mantasi Kota
 - 12. Desa Airmata

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Kupang berkedudukan di Kota Kupang.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kupang Utara berkedudukan di Pasir Panjang.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kupang Selatan berkedudukan di Oebobo.

Pasal 8

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratif Kupang ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi Kota yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Kupang.
- (2) Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Kupang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Kupang.
- (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepada Daerah Tingkat II Kupang atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17/1969 tanggal 12 Mei 1969, tidak berlaku lagi bagi Kecamatan Kota Kupang.
- (2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1978 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1978 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDHARMONO, SH.